



PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.P2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Joni Bin Tasim**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Tua Bagan RT.02 RW.09, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut "Pemohon I"
2. **Nora Binti Siup**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tua Bagan RT.02 RW.09, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut "Pemohon II"

Pengadilan Agama Batam tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2015 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 07 April 2015 dengan nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Btm, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kota Batam, dinikahkan bapak Pemohon II Bapak **Siup** adapun maharnya adalah uang sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Bapak **Kaled** dan Bapak **Ari Nasdi**
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di Kampung Tua Bagan RT.02 RW.09, Kelurahan tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama :



a. Kusnadi Bin Joni, umur 6 Bulan.

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Joni Bin Tasim**), dengan Pemohon II (**Nora Binti Siup**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.



Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor: 31/Pdt.P/2015/PA.Btm, yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon dan menambahkan bahwa ketika menikah tersebut mereka baru masuk kedalam agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kedua Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

A. Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 2171070302721001 dan Pemohon II nomor 2171077112871001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Kaled Bin Dagang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Bagan RT 02 RW 09 Kelurahan Tanjung piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon semenjak sepuluh tahun yang lalu semenjak kami tinggal bertetangga di sini;
 - bahwa, sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka pada tanggal 13 Mei 2013 yang lalu, saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan mereka;
 - bahwa, setahu saksi mereka dinikahkan oleh bapak Siup, karena sebelumnya mereka beragama Kristen;
 - bahwa, setahu saksi tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selama ini tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan mereka dan rumah tangga mereka rukun dan damai saja sampai sekarang dan telah mempunyai anak satu orang;
 - bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Sulino Bin Abdullah, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelaan, tempat tinggal di Kampung Bagan RT 01 RW 09 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kami tinggal bertetangga sampai sekarang sudah sepuluh tahun lamanya;
 - bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah karena para Pemohon belum mempunyai buku nikah;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Tua Bagan, yang menikahkan adalah bapak Siup karena waktu itu mereka baru masuk Islam;
 - bahwa, waktu menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II masih gadis dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menika, karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - bahwa, sampai sekarang rumah tangga mereka rukun dan harmonis telah mempunyai anak satu orang dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kedua Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, kedua Pemohon, mohon untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 13 mei 2013 di Kampung Tua Bagan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (isterinya) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu adanya istbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua Pemohon telah dapat menyebutkan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun 1982 di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, yaitu adanya calon suami adalah Pemohon I sendiri, adanya calon istri yaitu Pemohon II, wali nikah adalah Bapak Siup (kodi yang biasa menikahkan) karena Pemohon II tidak mempunyai wali karena muallaf, dan saksi nikahnya adalah Kaled dan Ali Nasdi, serta maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon, telah menghadirkan bukti surat (P) yang menguatkan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, demikian pula dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada 13 Mei 2013 di Kampung Tua Bagan, oleh karenanya permohonan kedua Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menilai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II menyebutkan syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkan hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta 1 (satu) orang anaknya yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan kedua Pemohon mengajukan istbat nikah disamping untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan kedua Pemohon halmana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, juga dalam rangka untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memiliki akte kelahiran karena perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, untuk itu mejelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lantaran anak-anak para Pemohon sampai saat ini ada yang belum memiliki akte kelahiran lantaran perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka majelis hakim berpendapat kiranya tidaklah adil dan adanya diskriminasi terhadap anak yang lahir kalau anak dimaksud tidak mendapatkan hak-haknya berupa akte kelahiran lantaran pernikahan orang tuanya tidak tercatat, hal mana tidak sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam bentuk akte kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan setiap anak yang lahir merupakan aset bangsa yang hak-hak mereka harus diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kedua Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 34 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk memenuhi kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta Pasal 34 angka (1) dan (2) huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada kedua Pemohon untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 Mei 2013 di Kampung Tua Bagan, Kota Batam adalah sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada kedua Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joni Bin Tasim**) dengan Pemohon II (**Nora Binti Siup**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Kampung Bagan, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawataran Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **09 Rajab 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S. A.g. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S. A.g. MH,

Panitera

MUKTI ALI, S.A.g, MH,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)